



RS Mata Undaan
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 529/SK/DIR/RSMU/VIII/2016
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016
Tentang
TARIP TINDAKAN LASIK
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diberlakukan Tarip Tindakan Lasik yang baru di RS Mata Undaan;
2. Bahwa pemberlakuan Tarip Tindakan Lasik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Tarip Tindakan Lasik di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

PERTAMA : Memberlakukan Tarip Tindakan Lasik di RS Mata Undaan sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Tarip
1	Monocular Femto second	Rp. 14.000.000,-
2	Binocular Femto second	Rp. 27.000.000,-
3	Monocular Mikrokeratome/PRK	Rp. 11.000.000,-
4	Binocular Mikrokeratome/PRK	Rp. 19.000.000,-

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 2016

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 30 AGUSTUS 2016**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**


Dr. BAMBANG SAMUDRA M.Kes.